**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait pemahaman pedagang muslim tentang riba di pasar sentral Punggaluku telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini pernah dilakukan oleh saudara Suparman**.** Pada Fakultas Syariah di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Islam pada Pedagang Muslim di Pasar Sentral Wua-Wua Kendari”* Yang pada hasil penelitianya bahwa, penerapan prinsip-prinsip Islam, manusia bebas bermuamalah selama tidak melanggar syariah sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman pedagang muslim tentang riba dipasar sentral Punggaluku.

1. **Pedagang Muslim**

1. Pengertian Pedagang

Dalam kamus bahasa Indonesia*dagang*adalahpekerjaan yg berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga: *pedagang*adalahorang yg mencari nafkah dengan berdagang;[[1]](#footnote-2) *sale or activity of selling being sold period when goods are sold at lower price than usually[[2]](#footnote-3)* dalam arti modern merupakan kehendak otonom sebagai ciri khas setiap moral, dalam kaitannya dengan kerja.[[3]](#footnote-4) Para pedagang atau disebut juga sebagai pelaku usaha yang merupakan orang ataupun sekelompok orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Cara berpikir seorang pedagang adalah selalu berusaha mencari memanfaatkan peluang yang dapat memberi keuntungan.

Sementara menurut Mochtar Lubis menggunakan kata pedagang dalam arti luas, yaitu seseorang yang berdagang yang memiliki nilai moral, tanggung jawab dan kewajiban.[[4]](#footnote-5) Sedangkan kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu.[[5]](#footnote-6)

Adapun menurut Toto Tasmara menyatakan

bahwa :

Kerja adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menyerahkan seluruh aset, fikir dan dzikir untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (*Khoiru Ummah*) atau dengan kata lain bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.[[6]](#footnote-7)

Makna kerja berdagang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik di dunia maupun akhirat. Bekerja bukanlah sekedar untuk memperoleh penghasilan, namun bekerja yang lebih hakiki merupakan perintah Tuhan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Melalui bekerja, dapat diperoleh beribu pengalaman, dorongan bekerja, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dituntut kerja keras, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pekerjaan berdagang merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (*high performance*).

Sukriyanto melalui tesisnya, memberikan pengertian bahwa pekerjaan berdagang adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka.[[7]](#footnote-8)

Pekerjaan berdagang menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu pekerjaan. Ia akan menentukan hasil-hasilnya. Ada keterkaitan yang erat antara pekerjaan berdagang dengan survivalitas (daya tahan hidup) manusia di bidang ekonomi. Artinya semakin progresif etos pekerjaan berdagang suatu masyarakat semakin baik hasil-hasil yang dicapai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

2. Perdagangan Dalam Pandangan Islam

Bahwa di dalam Al Quran perdagangan dikenal dengan Kata *tijarah* adalah mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak 8 kali dalam Alquran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surat Al-Baqarah :16 dan 282, An-Nisaa’ : 29, At-Taubah : 24, An-Nur : 37, Fathir : 29 , Shaf : 10 dan Al-Jum’ah :11. Pada surat Al-Baqarah disebut dua kali, sedangkan pada surat lainnya hanya disebut masing-masing satu kali. Sedangkan kata *ba’a* (menjual) disebut sebanyak 4 kali dalam Al-quran, yaitu Surat Al-Baqarah : 254 dan 275, Surat Ibrahim : 31 dan Surat Al-Jum’ah :9.

Selanjutnya istilah lain dari perdagangan yang juga terdapat dalam Al-quran adalah As-*Syira*. Kata ini terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya (surat Yusuf ayat 21 dan 22), yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang dijual oleh orang yang menemukannya. Dalam surat al-Jum’ah ayat 10 Allah berfirman:

 Terjemahannya :

*“ Apabila shalat sudah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah serta banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung.”*. (QS. Al-Jum’ah: 10)

Apabila ayat ini kita perhatikan secara seksama, ada dua hal penting yang harus kita cermati, yaitu *fantasyiruu fi al-ard* (bertebaranlah di muka bumi) dan *wabtaghu min fadl Allah* (carilah rezeki Allah). Makna *fantasyiruu* adalah perintah Allah agar umat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah shalat fardlu selesai ditunaikan. Allah SWT tidak membatasi manusia dalam berusaha, hanya di kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau Indonesia saja. Allah memerintahkan kita untuk *go global* atau *fi al-ard.* Ini artinya kita harus menembus seluruh penjuru dunia.

Istilah berdagang dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.

Kerja sebagai bagian dari mu’amalah bermakna ibadah, di samping ia merupakan ekspresi keberagamaan, sekaligus sebagai upaya untuk proses mengekspresikan diri dalam dunia kerja dan meruhaninya manusia artinya kebutuhan diri untuk bekerja ketika sudah masuk umur kerja. Sehingga bekerja merupakan upaya untuk mengantarkan manusia meningkatkan derajat spiritualitasnya. Tentu saja kalau manusia tidak menafsirkan kerja berhenti pada konsep jasmaniah, akan mudah terlepas dari hati nurani, akan terlepas dari nilai-nilai ruhaniah, dan itu berarti akan terlepas dari kebenaran Allah. Akhirnya pekerjaan berdagang dapat disimpulkan sebagai sikap yang muncul atas kehendak otonom dan kesadaran sendiri terhadap kerja.

Pekerjaan berdagang juga dimaknai oleh Taufik Abdullah sebagai sikap yang mendasar tentang kerja yang ada pada diri seseorang.[[8]](#footnote-9) Secara umum bahwa yang dimaksud dengan etos kerja adalah semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Pekerjaan berdagang didefenisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian sebagaimana firman Allah, “Dan tidak Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS. Adz-Dzaariyat:56). Seorang muslim yang memiliki pekerjaan berdagang adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat yang merupakan bagian amanah dari Allah. Allah SWT dalam al-Qur’an telah berfirman mengenai konsep pekerjaan berdagang yang harus dimiliki oleh setiap orang mu’min, diantaranya dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi [[9]](#footnote-10)

 Terjemahannya:

*Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".* (QS. At Taubah 7 :105)

Maksud dari ayat di atas manusia diperintahkan untuk bekerja semampu dan sekuat tenaga manusia, ketika manusia sudah bekerja Allah SWT akan memberikan apa yang telah dikerjakan sesuai jerih payah yang dijalani. Serta firman Allah SWT dalam surat al-An’am ayat 135 yang berbunyi[[10]](#footnote-11)

Terjemahannya:

Katakanlah : “*Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang yang dzalim itu tidak akan mendapat keberuntungan*”. (QS Al-an’am 6: 135)

Penjelasan ayat di atas mengggambarkan manusia bekerja harus bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang di inginkan, tanpa bekerja keras maka manusia tidak akan mendapatkan apa-apa. Serta dipertegas lagi oleh Allah SWT dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 yaitu[[11]](#footnote-12)

Terjemahannya:

*“Baginya (manusia) dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka".* (QS. Ar-ra’d :11)

Bahwa Ayat di atas menjelaskan Allah SWT tidak menghendaki hamba-Nya hanya berdo’a saja tanpa berusaha. Manusia diharuskan mempunyai semangat tinggi untuk selalu bergerak maju kearah yang lebih baik, karena Islam tidak suka sifat malas dan miskin, karena miskin mendekatkan kepada kekufuran.

3. Ciri-ciri Pedagang Muslim

Sementara ciri-ciri dari pekerjaan berdagang Islam sebagaimana dijelaskan Toto Tasmara terdapat 25 buah, yaitu:[[12]](#footnote-13)

1. Menyusun tujuan, realisasi, kerja, evaluasi
2. Hidup berhemat dan efisien
3. Ikhlas
4. Jujur
5. Memiliki komitmen Tekad dan keyakinan, tidak mudah menyerah
6. Istiqomah
7. Berdisiplin → berhati-hati dan tanggungjawab dalam kerja
8. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan
9. Memiliki sikap percaya diri
10. Kreatif
11. Bertanggungjawab → kerja sebagai amanah
12. Mereka bahagia karena melayani/ menolong
13. Memiliki harga diri
14. Memiliki jiwa kepemimpinan
15. Berorientasi ke masa depan
16. Memiliki jiwa wiraswasta
17. Memiliki insting bertanding
18. Mandiri (Independent)
19. Kecanduan belajar dan haus mencari ilmu
20. Memiliki semangat perantauan
21. Memperhatikan kesehatan dan gizi
22. Tangguh dan pantang menyerah
23. Berorientasi pada produktivitas
24. Memperkaya jaringan silaturahim
25. Memiliki semangat perubahan

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha, diantaranya:

1. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
2. Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal.
3. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
4. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
6. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul al-khayrat*).
7. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
8. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.

Dan dalam bertransaksi secara syari’ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*‘An Taradhin*), bebas manupulasi (*Ghoror*), aman/tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli & menimbun (*ihtikar*), bebas riba, dan halalan thayyiban.

1. **Pengertian Riba**

Pengertian riba terlalu banyak menurut Abu Sura'i Abdul Hadi para ahli fikih klasik maupun kontemporer diantaranya Riba menurut mengungkapkan pendapatnya bahwa kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyadah*) [[13]](#footnote-14) berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*)[[14]](#footnote-15) dan meningkat (*al-irtifa'*).

Menurut Khoiruddin Nasution menyatakan

bahwa :

Riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan)[[15]](#footnote-16)

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *"Usury"* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba.

Sedankang menurut Damsar menyatakan tentang rente dan riba

bahwa :

Rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam *akad* kedua belah pihak baik kreditor (*bank*) maupun debitor (*nasabah*) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.[[16]](#footnote-17)

Timbullah pertanyaan, di manakah letak perbedaan antara riba dengan bunga? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan definisi dari bunga. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest* yang berarti tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.[[17]](#footnote-18) Jadi uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa riba "*usury*" dan bunga "*interest*" pada hakekatnya sama, keduanya sama-sama memiliki arti tambahan.

Abu Zahrah dalam kitab Buhūsu fi al-Ribā menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa :

Riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.[[18]](#footnote-19)

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalaha riba.[[19]](#footnote-20) Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yaitu penjualan barang-barang riba fadhal: emas, perak, gandum, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut.

Riba (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syari'ah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.[[20]](#footnote-21)

1. **Sejarah Munculnya Praktik Riba**

Riba secara etimologis bermakna kelebihan atau tambahan, ulama fikih mendefinisikan riba dengan, kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.[[21]](#footnote-22)Yang dimaksudkan di sini adalah tambahan terhadap modal yang  timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

Terdapat beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mu’amalah dalam Islam.

Dalam ilmu ekonomi pada umumnya riba adalah sinonim dengan bunga uang (rente) yang muncul dari sejumlah uang pokok, yang lazim disebut dengan istilah kapital atau modal berupa uang. Dalam hal ini bunga uang disebut juga dengan *rente* atau *interest* yaitu penggantian kerugian yang diterima oleh yang mempunyai modal uang untuk menyerahkan penggunaan modal itu.

 Di kalangan ahli fikih pun terdapat berbagai definisi tentang riba. Badr ad-Din al-Ayni, mengatakan bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.[[22]](#footnote-23) Imam Sarakhsi, Qatadah, Raghib al-Asfahani dan lain-lain berpendapat sama tentang riba yaitu yang mengandung tiga unsur:

a)   Kelebihan dari pokok pinjaman

b)   Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran

c)   Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.[[23]](#footnote-24)

Berdasar kepada kriteria di atas, maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut dinamakan riba.

Masalah riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam saja, tetapi menjadi permasalahan serius bagi berbagai kalangan di luar Islam. Oleh karena itu kajian terhadap masalah riba dapat ditelusuri mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan di kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi, hingga zaman modern. Praktek-praktek pemungutan bunga uang ini sesuai dengan dinamika masyarakat serta pertum­buhan dan perkembangan zaman, berangsur-angsur setahap demi setahap mengalami evolusi dan perubahan.

Pada zaman Yunani sekitar abad VI sebelum Masehi hingga I Masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi bergantung pada kegunaannya. Secara umum nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai pinjaman biasa (6% - 18%), pinjaman properti (6% - 12%), pinjaman antarkota (7% - 12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12% - 18%).[[24]](#footnote-25)

Pada masa Romawi sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat Undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum” (maximum legal rate). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun Undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (double countable).[[25]](#footnote-26)

Walaupun pada masa Unciaria (88 SM) praktik pengambilan bunga diperbolehkan kembali, yang sebelumnya dilarang oleh Genucia (342 SM), praktek riba ini dicela oleh para ahli filsafat Yunani seperti Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM). Demikian juga para filosof Romawi seperti Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM).[[26]](#footnote-27)Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktek pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan oleh para filosof Yunani. Mereka menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji, karena menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Selain itu bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Demikian keadaan benua Eropa pada waktu itu, larangan praktek pemungutan bunga dari pihak gereja dapat bertahan berabad-abad lamanya, walaupun muncul berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh tidaknya orang Islam mempraktekkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI yang mempunyai keinginan agar pengambilan bunga diperbolehkan dan pandangan para reformis kristen (abad XVI - tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan pengambilan bunga, sehubungan dengan kemajuan baru dalam perekonomian.[[27]](#footnote-28)

Hal ini terjadi karena munculnya kapitalisme yang berhasil merubah praktek pemungutan bunga dari corak sosial etis menjadi sosial ekonomi.[[28]](#footnote-29) Sehingga orang yang meminjam modal bukan lagi semata-mata orang miskin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak seperti jaman dahulu, melainkan untuk memperbesar produksi atau untuk mencari keuntungan.

Dalam sejarah Islam, penggunaan uang tabungan yang disimpan masyarakat Yahudi dengan pengembalian utang yang dilebihkan dari yang diutangkan (Riba atau Usury Loan) sudah dilakukan sebelum kedatangan Islam. Pada saat itu, perdagangan sangat membutuhkan modal sehingga menciptakan permintaan akan pinjaman yang memerlukan pelunasan uang yang diterima lebih besar dari yang diutangkan. Jenis riba yang kedua, yang dilakukan oleh masya­rakat Yahudi adalah transaksi riba. Hal ini dilakukan pedagang dengan me­nukar­kan barangnya dengan barang yang sama dengan jumlah yang lebih sedikit.

Dari sudut pandang kaum Quraisy, riba adalah jalan terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari tabungan yang mereka miliki, karena debitur pada  saat itu tidak harus berjalan jauh untuk melakukan transaksi yang memakan biaya. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari transaksi riba tersebut.

Hal ini disebabkan karena modal yang ada hanya terbatas pada kaum Hijaz yang hidupnya nomaden, sementara perdagangan meng­akibatkan permintaan modal yang tinggi, sedangkan keuntungan yang mereka peroleh dari transaksi riba ini sangat besar. Lagi pula mereka tidak perlu me­nang­gung resiko ketika terjadi kerugian dari perdagangan yang dilakukan debitur. Seka­li­pun debitur (pedagang) tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamnya, uang kreditur tetap aman karena mereka dapat menjadikannya budak.[[29]](#footnote-30)

Keuntungan lain untuk kreditur, ia tidak perlu mengkhawatirkan keberhasilan atau kegagalan perdagangan yang dijalankan debitur, dan tidak ada kepentingan untuk menangani para debitur. Ia tidak perlu mengaudit pemasukan dan pengeluaran untuk menghitung keuntungan dan bagiannya. Kreditur juga tidak perlu memberikan pelatihan kepada pedagang tentang bagaimana mengelola dan memasarkan produknya. Dengan keuntungan dan kemudahan inilah banyak pemilik modal yang lebih memilih transaksi dengan riba dalam kerjasama perdagangannya.

Rasulullah SAW. sudah mengutuk riba sejak awal perjalanan dakwahnya dan melarang kaum muslim mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Selama mengajarkan etika ekonomi dan mengutuk riba, secara perlahan-lahan Rasulullah SAW membatasi penerapan riba di masyarakat.[[30]](#footnote-31) Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW melarang *compound usury* (riba yang diterima secara keseluruhan, biasanya pada waktu jatuh tempo) dan pada akhir tahun hijrahnya Rasul, seluruh bentuk riba dan transaksi yang ribawi dilarang. Rasulullah saw menekankan kepada masyarakat bahwa keuntungan yang didapat dari riba adalah sebuah dosa besar.[[31]](#footnote-32) Akhirnya, riba dihilangkan dari kegiatan ekonomi pada awal periode keislaman dan tabungan hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah disebutkan di atas. Perubahan ini secara keseluruhan meningkatkan permintaan akan investasi dan menciptakan koordinasi dan keseimbangan antara perputaran uang dan produksi barang.

Seiring dengan perkembangan perilaku perekonomian di masyarakat, pengambilan bunga uang di  masyarakat pun mengalami perkembangan, dan penilaian orang pun menjadi berubah. Ketika itu kira-kira abad ke-17 dan ke-18 orang tidak lagi mengadakan larangan mengambil bunga uang. Akan tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana membatasi dan berapa yang layak si peminjam membayar bunga kepada orang yang meminjamkan modalnya. Tatkala revolusi industri meluas di benua Barat, modal orang-seorang tidak lagi menampung perkembangan produksi maka timbullah pandangan-pandangan baru mengenai bagaimana menarik dan mengumpulkan modal untuk dikerjakan ke dalam proses produksi yang berkembang itu. Keadaan sekarang menjadi terbalik, yang meminjam bukan lagi orang miskin guna menutup kebutuhannya dengan barang-barang konsumsi, melainkan orang kaya raya yang memiliki perusahaan tanpa pabrik, serikat-serikat dagang atau industri besar atau kecil. Bahkan yang lebih banyak lagi meminjam adalah pemerintah guna melanjutkan produksi dan rencana-rencana pembangunan yang besar-besar.[[32]](#footnote-33)

Karena itu pula, sekarang orang memandang rente sebagai harga yang dibayarkan untuk penggunaan modal uang, atau juga pendapatan milik. Malahan penilaian orang lebih dari itu. Dipandang dari sudut orang yang meminjam modal uang tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan perusahaan dan konsumsinya, rente itu dianggap sebagai perongkosan.[[33]](#footnote-34) Akhirnya, rente itu dapat dianggap sebagai faktor perhitungan atau faktor kalkulasi sedangkan tinggi rente *(rente voet)* sebagai ukuran perhitungan. Dalam percakapan sehari-hari yang dimaksud dengan *rente voet* adalah besarnya jumlah rente dalam setahunnya dihitung dalam persentase (%) dari modal uang pokok yang dipinjamkan.[[34]](#footnote-35)

Demikian sekadar gambaran dari asal-usul praktik pemungutan bunga uang dari zaman dahulu hingga sekarang dan beserta penilaian orang terhadap perilaku tersebut pada tiap masanya masing-masing. Pada zaman sekarang, orang secara besar-besaran telah mengorganisasi perusahaan-perusahaan yang melakukan pemungutan dan pembayaran bunga uang, seperti halnya perusahaan-perusahaan bank, koperasi, perseroan-perseroan, serikat-serikat dagang, dan lain-lain yang kini tidak dapat lagi melepaskan diri dari bunga uang.

1. **Sejarah Pelarangan Riba sebelum Islam**

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at Islam. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non-Islam) riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama.

1. Masa Yunani Kuno

Dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang:*"Bunga uang tidaklah adil,* *Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur,Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya"*[[35]](#footnote-36)Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang

1. Masa Romawi

Kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uangdengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.[[36]](#footnote-37)

1. Menurut Agama Yahudi

Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam Perjanjian Lama kitabkeluaran ayat 25 pasal 22: *"Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang".* Dan pada pasal 36 disebutkan: *"Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu".* Namun orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan dikalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalu pada pihak yang lain. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kedhaliman kaum Yahudi inilah, Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 160-161 tegas-tegas mengatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan *bathil*, dan Allah SWT akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. *[[37]](#footnote-38)*

1. Menurut Agama Nasrani

Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka (tokoh-tokoh Nasrani) dalam perjanjian lama kitab Deuntoronomy pasal 23 pasal 19 disebutkan: *"Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan"*[[38]](#footnote-39)Kemudian dalam perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan: "*Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak*".[[39]](#footnote-40)

Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka piminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima msyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjastifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang.

Tetapi sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.[[40]](#footnote-41)

Pada masa jahiliyah istilah riba juga telah dikenal, pada masa itu (jahiliyah) riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah. *Bentuk pertama:* Riba Pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: "tangguhkan hutangku, aku akan menambahkanya". Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang (debitor), tetapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia (debitor) berkata: tangguhkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa bintang. Demikian seterusnya.[[41]](#footnote-42)

Menurut Mujahid (meninggal pada tahun 104 Hijriah), menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah SWT, "di zaman Jahiliyah, seseorang mempunyai piutang dari orang lain. Orang itu berkata kepadamu seperti itulah anda menangguhkannya dari saya, maka diampuni menangguhkannya."

*Bentuk kedua:* Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga. Al-Jassash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.[[42]](#footnote-43)

*Bentuk ketiga:* Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan. Ibnu Hajar Al-Haitsami menyatakan, "riba *nasi'ah* adalah riba yang populer di masa Jahiliyah. Karena biasanya seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya tiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran, kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.

1. **Tahapan Larangan Riba Dalam Islam**

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.

1. Tahap pertama

Dalam surat *Ar-Rum* ayat 39

Terjemahannya:

 “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS.Ar-Rum* ayat 39)

Allah SWT berfirman secara nasehat bahwa tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah SWT ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah SWT akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

1. Tahap kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat *An-Nisa'* ayat 160-161.

 

Terjemahannya:

 *“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Qs.An-Nisa' ayat 160-161)*

Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.

1. Tahap ketiga

Dalam surat *Ali Imran* ayat 130,

Terjemahanya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”( Qs. Ali Imran* ayat 130)

Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

1. Tahap keempat

Turun surat *Al-Baqarah* ayat 275-279

Terjemahannya:

*275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

*276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178]. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya..*

Surat Al-Baqarah ayat (275-279) menjelaskan yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasuln-Nya.

1. **Ragam Atau Macam-Macam Riba**

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam As-Sunnah.

1. Riba akibat hutang - piutang disebut *Riba Qard* , yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan *Riba Jahiliyah*  yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.[[43]](#footnote-44)
2. Riba akibat jual-beli disebut *Riba Fadl* , yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, Maksud dari hadits di atas adalah seseorang menukar barang berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan dan beratnya juga harus sama, perak dengan perak dan harus diserahterimakan secara langsung.
3. *Riba Nasi'ah* , yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[[44]](#footnote-45)
4. **Pandangan Kaum Modern Terhadap Riba**.

Kaum modernis memandang riba lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan menomor-duakan *"legal-form"* riba, seperti yang ditafsirkan dalam fiqh. Mereka (kaum modernis) adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id Al-Najjar (1989), dan Abd Al-Mun'im

Menurut Muhammad Asad menyatakan

bahwa :

“Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti di mana istilah digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi SAW) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung *eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang kuat dan kaya…*dengan menyimpan definisi ini di dalam benak kita menyadari bahwa persolan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkai dengan motivasi sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman”.[[45]](#footnote-46)

Sedankang menurut pemikir modern yang lain adalah Abdullah Yusuf Ali, beliau mendefiniskan riba adalah:

“Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan, bahwa tidak sepantasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti gandum yang dipakai dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. [[46]](#footnote-47)

Menurut pandangan saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.”

 Sedangkan menurut Fazlur Rahman menyatakan

bahwa riba:

“Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.[[47]](#footnote-48)

Bagi kaum modernis tampak dengan jelas bahwa apa yang diharamkan adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri (*legal-form*) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.[[48]](#footnote-49)

1. **Pandangan Islam Terhadap Riba**

Memahami ayat-ayat tentang riba dalam Al-Qur’an terlebih dahulu melihat asbab nuzul atau sebab ayat atau kisah-kisah pendekatan sejarah Nabi serta undang-undang yang ada.[[49]](#footnote-50) Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam.

Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas agama Islam. Akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, CyrilGlasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun, sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, selama satu melenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendikiawan maupun menurut

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Plato (427-347 SM) misalnya termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang.[[50]](#footnote-51)Sedikit atau banyaknya riba, memang masih menjadi perdebatan, hal ini dikerenakan bahwa riba Jahiliyah yang dengan jelas dilarangnya riba adalah yang berlipat ganda (*ad'afan mudha'afah*), Landasan dari riba dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130.

Tetapi bila ditinjau dari keseluruhan ayat-ayat riba, seperti Al-Baqarah ayat 275 (mengharamkan riba), ayat 276 masih dalam surat Al-Baqarah menyatakan bahwa Allah SWT menghapus keberkahan riba dan demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang menegaskan tentang pelarangan riba, meskipun sedikit pengambilan bunga (tambahan) tersebut tetap dilarang, hal ini menunjukkan bahwa tujuan ideal al-Qur'an adalah menghapus riba sampai membersihkan unsur-unsurnya.[[51]](#footnote-52)Dalam surat Al-Baqarah ayat (275-279) Allah SWT menjelaskan secara tegas terhadap pelarangan pelaku riba.

Menurut Umar bahwa, "Kami bertobat kepada Allah SWT dan membiarkan sisa riba itu semuanya dengan Bani Mughirah dari suku Makhzum, maka turunlah ayat 278-279 dari surat Al-Baqarah ini, maka Bani Amr bin Tampaknya pelarangan riba dalam Al-Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minum *khamar*. Dalam surat Al-baqarah merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh *mufassir* ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Makkah dan penduduk Taif. .[[52]](#footnote-53)

1. Kamus Pusat Bahasa. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal. 32 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Oxford Learner’s Poket Dictionary,* (Oxford University Press, 2004) hal 67 [↑](#footnote-ref-3)
3. Frans Von Magnis, *Menuju Etos Pekerjaan yang Bagaimana*, (Jakarta: Prisma, No. 11, 1978), Hal. 71. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mochtar Lubis, *Etos Pers Indonesia*,(Jakarta: Prisma, No. 11, 1978), hal. 13. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kamus Bahsan Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1990) hal. 428. [↑](#footnote-ref-6)
6. Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.32 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sukiyanto, *Pekerjaan berdagang Salah Satu Faktor Survivalitas Peternak Sapi Perah, Studi Kasus Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu Kota Batu Kabupaten Malang*, Thesis, Program Pasca [↑](#footnote-ref-8)
8. Taufik Abdullah ed, *Agama*, *Pekerjaan berdagang dan Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta: LP3S, 1979), hal. 30. [↑](#footnote-ref-9)
9. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998 ), hal. 203 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*, hal. 145 [↑](#footnote-ref-11)
11. Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama RI, ed. Ravisi, 2002 ), hal. 337 [↑](#footnote-ref-12)
12. K. H. Toto Tasmara, L*oc.Cit,* hal. 34. [↑](#footnote-ref-13)
13. Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam,* alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hal. 125 [↑](#footnote-ref-14)
14. Syaikh Abul A'la al-Maududi, *Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba,Surabaya* hal. 110. [↑](#footnote-ref-15)
15. Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh,* cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996), hal. 37. [↑](#footnote-ref-16)
16. Damsar, *Sosiologi Ekonomi* *Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2002), hal 88 [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKPN, 2002), hal. 35 [↑](#footnote-ref-18)
18. Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu fi al-Ribā,* cet.1, (Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1399 H/ 1980 M), hal. 38-39. [↑](#footnote-ref-19)
19. Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hal. 245. [↑](#footnote-ref-20)
20. Undang-undang Perbankan, *Undang-undang No. 10 Th. 1998* tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 44-45. [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996 ), hal. 149 [↑](#footnote-ref-22)
22. Badr ad-Zinal-Ayni *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari* Mathba’a al-Amira, Constantinople, hal. 436. [↑](#footnote-ref-23)
23. Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Al Ikhlas, Surabaya 1993) , hal. 23. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad Syafi’i Antonio *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani Press, Jakarta , 2001), hal. 44. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*.hal 22 [↑](#footnote-ref-26)
26. Kaslan A. Tohir, *op.cit*., hal. 307. [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhammad Hatta,, *Beberapa Pasal Ekonomi*,( Balai Pustaka, Jakarta 1985), hal. 30 [↑](#footnote-ref-28)
28. Kaslan A. Tohir, *op.cit*., hal. 307 [↑](#footnote-ref-29)
29. Adiwarman Azwar Karim, , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001, hal. 137 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*.hal. 24 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*. hal. 34 [↑](#footnote-ref-32)
32. Taher Ibrahim, *loc.cit*., hal. 15 [↑](#footnote-ref-33)
33. Kaslan A. Tohir, *loc.cit*., hal. 314 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*., hal. 315. [↑](#footnote-ref-35)
35. Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*,*Pinbuk Jawa Timur,*(Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), hal, 11. [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.123* [↑](#footnote-ref-37)
37. Karnaen Purwaatmaja, "*Apakah Bunga sama dengan Riba*"?, *kertas kerja Seminar Islam,* (Jakarta: LPPBS, 1997), hal. 37. [↑](#footnote-ref-38)
38. Gedung Pusat Pengembangan Islam, *op. cit,* hal. 11. [↑](#footnote-ref-39)
39. Muhammad, *op. cit.* hal. 39. [↑](#footnote-ref-40)
40. Gedung Pusat Pengembangan Islam, *op. cit,* hal. 12. [↑](#footnote-ref-41)
41. Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op. Cit,* hal. 350. [↑](#footnote-ref-42)
42. Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op. Cit,* hal. 351. [↑](#footnote-ref-43)
43. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78. [↑](#footnote-ref-44)
44. Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Op. Cit.* hal. 39-40 [↑](#footnote-ref-45)
45. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation,* (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996), hal. 42. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-48)
48. *Op.cit hal. 34* [↑](#footnote-ref-49)
49. Dikutip oleh Muhammad dalam karyanya. *Op. cit,* hal. 35. [↑](#footnote-ref-50)
50. Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 152. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ahmad Sukarja dalam H. Chuzaima T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 39 [↑](#footnote-ref-52)
52. Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid. I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 506-507 [↑](#footnote-ref-53)